

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

<sup>1</sup>Putri Shakinah, <sup>2</sup>Danu Satria, <sup>3</sup>Dandi Gunawan, <sup>4</sup>Juliana Nasution

<sup>1</sup>Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, [putrishakinah0@gmail.com](mailto:putrishakinah0@gmail.com)

<sup>2</sup>Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, [danusatria360@gmail.com](mailto:danusatria360@gmail.com)

<sup>2</sup>Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, [gunawandandi504@gmail.com](mailto:gunawandandi504@gmail.com)

<sup>4</sup>Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, [juliananasution@uinsu.ac.id](mailto:juliananasution@uinsu.ac.id)

**Abstract**

*The purpose of this study is to examine and analyze how the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Islamic People's Financing Banks (BPRS) and formulate new legal arguments relating to the regulation of Good Corporate Governance (GCG) in BPRS. The method used in this research is normative juridical law and the legal material analysis technique used consists of descriptive analysis and content analysis. The results of the study explain that the implementation of Good Corporate Governance is very much needed by Islamic People's Financing Banks (BPRS) to build public trust as an absolute requirement for the banking world to develop properly and healthily. Improving the quality of the implementation of Good Corporate Governance needs to be implemented because the risks and challenges faced by banks both internally and externally are increasingly complex.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance (GCG), Islamic People's Financing Bank (BPRS), Application.*

**Pendahuluan**

Penerapan Tata Kelola yang Baik penting untuk dilakukan karena risiko dan tantangan yang dihadapi BPRS, baik yang berasal dari intern maupun ekstern, semakin banyak dan kompleks. Secara intern, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diharapkan mampu bertindak sebagai panutan dan penggerak agar BPRS secara keseluruhan menerapkan Tata Kelola yang Baik secara optimal. Selain itu, anggota DPS diharapkan berperan dalam memastikan kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan langkah awal dalam meningkatkan performa, kinerja dan reputasi perusahaan. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi magnet bagi konsumen dan meningkatkan kemajuan bisnis. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola yang baik merupakan pondasi dasar dalam membangun BPRS yang sehat dan tangguh, yang baik dan efektif, serta pondasi dalam keharusan memenuhi prinsip syariah (sharia compliance). Penerapan GCG bertujuan meningkatkan nilai tambah (value added) bagi seluruh stakeholder Bank, yakni meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Dalam industri perbankan khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS),

penerapan tatakelola perusahaan yang buruk dapat menyebabkan perusahaan mengalami situasi rentan terhadap berbagai masalah dan tidak memiliki ketahanan (resiliency). Hal ini dapat memunculkan efek ledakan atomik, buruknya dalam penerapan GCG akan berkontribusi pada manajemen perusahaan yang buruk. Manajemen perusahaan yang buruk akan menyumbang pada pengelolaan keuangan perusahaan yang buruk. Jika Pengelolaan keuangan perusahaan buruk, maka perusahaan tersebut hanya menunggu waktu untuk bangkrut dan ambruk. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kualitas penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan (CAR dan BOPO) dan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan, ROA dan ROE (Yantining Sih, Islahuddin, & Musnadi, 2016). Gambaran ini menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG pada industri perbankan syariah memiliki sumbangan dalam memperbaiki kinerja keuangan perbankan Syariah, dan ini dapat mempengaruhi daya tarik investor untuk meningkatkan investasinya.

Mengingat sebagai besar bangsa Indonesia beragama Islam, maka kehadiran perbankan dalam konsep syariah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi, khususnya berkaitan dengan tata cara bermuamalah dalam konsep Islam melalui meninggalkan unsur-unsur riba dalam pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu, kegiatan bank syariah didasarkan atas konsep bagi hasil terhadap praktek usaha pembiayaan yang dilakukan. Salah satunya yakni Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat, bank ini merupakan salah satu pendukung perkembangan perekonomian Indonesia, terutama untuk kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah serta sektor informal. Terbentuknya bank ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan lembaga keuangan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan atas pelayanan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat ekonomi lemah dalam lingkup usaha kecil di Indonesia. Peran BPR kepada usaha kecil dianggap penting bagi peningkatan pembiayaan usaha mikro dan kecil karena selama ini usaha kecil sebagai sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada paparan di atas bahwa BPRS sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan berdasarkan Alquran dan Al-Hadis, memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Akan tetapi secara umum tidak ada perbedaan fungsi antara BPR syariah dengan BPR konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) bertugas mengelola dana dari masyarakat dan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau fasilitas pembiayaan.

Pengaturan berkaitan dengan tata kelola (Good Corporate Governance) pada perbankan syariah diatur pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Perbankan Syariah yang menjelaskan sebagai berikut: "Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu bagian dari perbankan syariah memiliki kewajiban untuk menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Akan tetapi dalam tataran regulasi PT, BPRS belum mempunyai pengaturan tentang penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), Ini artinya terjadi kekosongan hukum terhadap pengaturan Good

Corporate Governance Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sehingga mewajibkan BPRS harus memiliki aturan tersebut.

Hal ini ditujukan sebagai upaya pengawasan berbasis risiko untuk menjamin kesinambungan operasi perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya yaitu Islamic Corporate Governance dimaksudkan agar aktivitas ekonomi yang dijalankan benar-benar dapat mencapai tujuannya, baik tujuan dalam hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan sesama manusia. Hal ini sangat beralasan, karena apabila Islamic Corporate Governance merupakan jiwa bagi semua pihak yang terlibat di perusahaan (stakeholders) dengan menghindari adanya kecurangan, spekulasi, insider-trading dan sebagainya akan bisa diminimalisasi. Oleh karena itu, Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sangat diperlukan dalam kegiatan usaha perbankan tidak terkecuali PT. BPRS. Peningkatan manajemen dan tata kelola pada PT BPR Syariah akan berimbas pada peningkatan laba, faktor penghambat pengembangan (managemen resiko) PT. BPR Syariah, dan juga menjaga kesehatan bank.

Berkesinambungan dengan hal tersebut dan melihat bentuk dari PT BPR Syariah yang berbentuk Persero maka harus tunduk pada rezim prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), guna untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan (corporate value), melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada pemegang saham, dewan komisaris, mitra bisnis, serta stakeholders lainnya dalam menjalankan kegiatannya demi untuk melindungi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya di PT. BPR Syariah.

### Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsepsi logistik positivis. Konsepsi ini memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat dan menganggap satu sama lain itu bukan sebagai norma hukum (Rony Hanitijo Soemitro. 1998: 11). Obyek yang ada kemudian diteliti masalah yang terdiri dari:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)  
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Peter Machmud. 2011:93).
2. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)  
Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional (Johny Ibrahim. 2006. 310) yaitu mengenai kajian hukum praktik Transfer Pricing Pajak Penghasilan Perusahaan Multinasional di Indonesia.

Selain itu, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan juga berupa studi kepustakaan, internet browsing, telaah artikel ilmiah, karya ilmiah sarjana,

jurnal ilmiah ataupun surat kabar yang memberikan informasi guna terbentuknya karya tulis ini. Mengingat penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka data pokok yang digunakan adalah data sekunder. Deskriptif analitis diuraikan atau disajikan secara sistematis dan logis, dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh didasarkan pada norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok masalah. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Normatif dalam arti penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, sedangkan kualitatif yaitu menguraikan dengan benar dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan hingga ditarik kesimpulan.

### Hasil dan Pembahasan

#### *Good Corporate Governance (GCG)*

*Good Corporate Governance* secara terminologi dapat diartikan secara harafiah, yakni *good* berarti baik, *corporate* adalah perusahaan termasuk di dalamnya adalah Bank, dan *governance* yang diartikan sebagai tata kelola. Dengan demikian, *good corporate governance* dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan/bank yang baik. Istilah *good corporate governance* masuk ke dalam khasanah kajian di Indonesia sejak tahun 2000 an. Sebagai sebuah konsep, *Good Corporate Governance* memiliki banyak spektrum tergantung daripada sudut pandang yang digunakan. Namun demikian, ada beberapa patokan-patokan dasar yang dapat digunakan. Mengacu pada buku *The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation* (2016) menyatakan, “*Corporate governance refers to a system of practices, policies, and procedure that guide the conduct of business. The system and procedures serve as guidelines for accountable and ethical decision making in organizations*” (Carroll, 2016). Berdasarkan pada definisi tersebut, *Corporate Governance* sangat kompleks. *Corporate Governance* mengacu pada sistem praktik, kebijakan, dan prosedur yang memandu pelaksanaan bisnis. Sistem dan prosedur berfungsi sebagai pedoman untuk menjadikan organisasi lebih akuntabel dan etika pengambilan keputusan dalam organisasi. Di sini disebutkan bahwa tata kelola tidak hanya pada aturan-aturan dan prosedur, namun juga memperhatikan soal etika organisasi. Bank Dunia mendefinisikan *good corporate governance* adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur) (Kikeri, 2016). Syakhroza mempertegas definisi *good corporate governance* sebagai mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Syakhroza, 2008).

Tujuan organisasi jika dikaitkan dengan perusahaan perbankan adalah bagaimana menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan/bank. *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 menyatakan bahwa GCG (*Good*

Corporate Governance) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya (MN, 2011).

Dalam hubungannya dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan definisi Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan BPRS yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran (fairness) (OJK, 2018), serta keharusan memenuhi prinsip syariah (sharia compliance). Merujuk pada Peraturan BI No.11/33/PBI/2009, prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Transparansi (*Transparency*)**,  
Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevanserta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**  
Kejelasan fungsi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**  
Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. **Independen (*Independency*)**  
Memiliki kompetensi, mampu bersifat objektif dan bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. **Kewajaran (*Fairness*)**  
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara terus menerus dan konsisten melalui lima tindakan, yakni:
  1. penetapan visi, misi, dan corporate values untuk memenuhi prinsip GCG;
  2. menyusun struktur corporate governance yang tepat;
  3. membangun corporate culture sesuai dengan nilai-nilai Islami;
  4. penentuan mekanisme public disclosures yang tepat dan akurat;
  5. serta penyempurnaan berbagai kebijakan bank syariah agar dapat memenuhi prinsip GCG

### **Bank Syariah**

Secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan konvensional yakni sebagai entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (intermediary institution). Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (OJK, 2017). BPRS sebagai bentuk dari Bank Syariah diharuskan menerapkan prinsip syariah (sharia compliance) dalam



menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan sistem bunga, atau bank tanpa bunga. Bank syariah sering disebut interest free bank. Al Qur'an dan Al-Hadist adalah menjadi dasar operasional bank syariah. OJK memberikan definisi Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dahulu disebut dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya bank syariah adalah bank yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu berlandaskan pada Alquran dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi (OJK, 2017). Tujuan Bank Syariah adalah: (1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat agar terhindar dari praktek riba atau jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur penipuan dengan cara bermuamalah/ beraktivitas secara Islami khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan. (2) Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Bank syariah harus menerapkan peran adil sebagai tujuan dari bank syariah yaitu dengan tidak ada yang mendzalimi dan di dzalimi serta tidak boleh mengejar keuntungan pribadi. (3) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. (4) Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar. Hal ini yang diutamakan tentu kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha. (5) Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta
3. lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
4. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
5. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat
6. sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur: Maisir (perjudian); Gharar: ketidakjelasan, yang dianalogikan dengan membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar. Riba: pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

### **Perbedaan Perbankan Syariah dan Konvensional**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

No	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Bebas nilai	Berinvestasi pada usaha yang halal
2	Sistem bunga	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee
3	Besaran bunga tetap	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha
4	<i>Profit oriented</i> (kebahagiaan dunia saja)	Profit dan falah oriented (kebahagiaan dunia dan akhirat)
5	Hubungan debitur-kreditur	Pola hubungan: 1. Kemitraan(musyarakah dan mudharabah) 2. Penjual – pembeli(murabahah,salam dan istishna) 3. Sewa menyewa (ijarah) 4. Debitur – kreditur; dalam pengertian equity holder(qard)
6	Tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Perbedaan antara sistem bunga bank dengan prinsip bagi hasil bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Sistem Bunga Bank dan Sistem Bagi Hasil

No	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1	Asumsi selalu untung	Ada kemungkinan untung/rugi
2	Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman	Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan
3	Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya	Margin keuntungan untuk bank (yang disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama, sesuai akad, hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif)

4	Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipatganda saat keadaan ekonomi sedang baik	Jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha (untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil)
5	Eksistensi bunga Diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
6	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak

#### Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi BPRS. GCG pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), memiliki keunikan bila dibandingkan governance pada lembaga keuangan non-bank atau perusahaan. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok stakeholders yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga. Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ada prinsip syariah (sharia complien) yang selaras dan memperkuat implementasi prinsip GCG, yakni keharusan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk menerapkan prinsip kejujuran (shiddiq), edukasi kepada masyarakat (tabligh), kepercayaan (amanah), dan pengelolaan secara profesional (fathanah). (Salis, 2007) Penerapan GCG bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tata kelola Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) : Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya” (OJK, 2017). Dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

Penerapan Good Corporate Governance atau tatakelola bagi bank umum syariah telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI, 2009). Penerapan Good Corporate Governance pada industry perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar:

1. Transparansi (*transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam penerapannya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berkewajiban memberi informasi tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan



akurat. Informasi itu juga harus mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggung jawab Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Dalam menjalankan prinsip ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi, selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, bank harus memastikan ada dan tidaknya check and balance dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten, sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, strategi bank, serta memiliki reward and punishment system.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*),

Yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Dalam menjalankan prinsip pengelolaan bank yang sehat, Bank pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) harus memegang prinsip *prudential banking practices* (prinsip kehati-hatian). Yaitu kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko dengan menerapkan manajemen risiko yang mengacu pada ketentuan BI-OJK dan ketentuan perusahaan. Tanpa penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank, akan memberikan dampak kerugian dan risiko terhadap bank itu sendiri. Bank pembiayaan Rakyat syariah (BPRS), seharusnya menerapkan prinsip ini secara konsisten dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006) (perusahaan yang baik) dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah.

4. Profesional (*professional*)

Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Bank pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) harus mampu kokoh berdiri tegak dan bebas dari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. Pengelola BPRS tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak, seperti deposan besar dan atau pemegang saham mayoritas. Bank syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*). Semua organ dalam struktur BPRS harus dapat bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

5. Kewajaran (*fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, Bank pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) tidak boleh mengabaikan stakeholders dan harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Namun, bank juga perlu memberik kesempatan kepada stakeholders untuk memberik masukan dan saran demi kemajuan bank syariah (PBI, 2009).

BPRS wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (OJK RI., 2018). Penerapan Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana bisnis, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan intern pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pada intinya, penerapan GCG merupakan pengejawantahan visi dan misi BPRS. Visi yang menjadi panduan bagi BPRS haruslah menjadi mimpi yang realistis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan pondasi prinsip syariah (*sharia complien*). Sedangkan misi haruslah memuat konsep BPRS pengaturan dan pengawasan berdasarkan pada analisis resiko untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan operasional BPRS.

### Tujuan Penerapan GCG Pada BPRS

Penerapan tata kelola/Good Corporate Governance (GCG) bagi BPRS bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang

berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada BPRS yang didasarkan pada lima prinsip dasar : transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, dapat dinilai ke dalam tiga aspek, yaitu

1. Governance Structure (Struktur) Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*) BPRS dimaksudkan agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Struktur Tata Kelola Bank meliputi:

1. Direksi,
2. Dewan Komisaris,
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS),
4. Komite-Komite, dan
5. Satuan Kerja, Unit kerja, dan/atau Pegawai terkait pada Bank.

Sedangkan Infrastruktur Tata Kelola Bank, mencakup:

1. Kebijakan dan prosedur,
  2. Sistem informasi manajemen, serta
  3. Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur organisasi.
2. Governance Process (Proses); Efektivitas proses penerapan tata kelola (*governance process*) Bank sesuai dengan kecukupan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola.
  3. Governance Outcome (Hasil) Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) Bank, mencakup: Kecukupan transparansi laporan; Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah; dan Peningkatan atau penurunan kepatuhan.

Berdasarkan pada Peraturan OJK Nomor 24/Pojk.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pasal 92, BPRS wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola. Implementasi GCG pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sudah memiliki aturan normatif yang baku. Namun, segala bentuk

pemahaman atas aturan tersebut tidak dapat secara otomatis menjadikan GCG dapat diterapkan dengan baik pada BPRS. Untuk menjalankan GCG diperlukan integritas tinggi dan komitmen pengelola BPRS dalam membangun reputasi bank. Selain itu diperlukan partisipasi aktif semua pihak baik internal maupun eksternal BPRS. Melalui partisipasi aktif semua pihak meliputi Alim ulama, tokoh masyarakat, nasabah, akademisi, dan pemerintah, BPRS dapat mengimplementasikan GCG yang pada akhirnya mendongkrak reputasi BPRS.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pembentukan dan penerapan pengaturan tentang tata kelola (Good Corporate Governance) pada BPRS mengatur tentang prinsip Independensi oleh RUPS terhadap tugas, fungsi dan wewenang dari Dewan Komisaris maupun Direksi BPRS, prinsip Independensi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan pengelolaan BPRS, pemberlakuan tata tertib baik bagi dewan komisaris dan anggota direksi, sistem pengendalian intern BPRS melalui temuan audit yang harus ditindaklanjuti dalam mendukung terselenggaranya tata kelola pada BPRS, pengaturan mengenai fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan tujuan agar setiap organ BPRS tetap menjaga kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip-prinsip syariah.

### Saran

Bahwa pengaturan mengenai tata kelola yang Baik (Good Corporate Governance) pada perbankan syariah secara umum diatur pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sedangkan secara khusus berkaitan dengan tata kelola yang Baik (Good Corporate Governance) pada BPRS sebagian telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) akan tetapi pada peraturan tersebut tidak mengatur secara lengkap pengaturan tentang tata kelola yang Baik (Good Corporate Governance) baik mengenai prinsip Independensi oleh RUPS terhadap tugas, fungsi dan wewenang dari Dewan Komisaris maupun Direksi BPRS.

## Daftar Pustaka

- Aprilia, W., & Diana, N. (2021). PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2017-2020. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*. <https://doi.org/10.32528/jiai.v6i1.5068>
- Fauzi, A. (2019). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i2.11486>
- Furqani, A., & Andini, I. Y. (2013). IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BUMD KABUPATEN SUMENEP (STUDI PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BHAKTI SUMEKAR SUMENEP). *PERFORMANCE "Jurnal Bisnis & Akuntansi"*. <https://doi.org/10.24929/feb.v3i1.112>
- Ismail, J., & Kadir, R. (2020). Determinan Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi*,

- Keuangan Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v5i1.674>
- Nugroho, M. (2021). Corporate governance and firm performance. *Accounting*. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.019>
- Nuryan, I. (2016). STRATEGY DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) ON BUMN AND BUMD IN INDONESIA. *AdBispreneur*. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v1i2.10237>
- Prabowo, M. S. (2019). GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PRESPEKTIF ISLAM. *QISTIE*. <https://doi.org/10.31942/jqi.v1i1i2.2592>
- Pradipta, H. (2021). KAJIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI KAWASAN TAPAL KUDA. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.215>
- Ramadhanti, I., & Laila, N. (2020). ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK MENGGUNAKAN RASIO YANG TERDAPAT PADA RGEC (BANK DEvisa KONVENSIONAL DAN BANK DEvisa SYARIAH PERIODE 2014-2018). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20207pp1362-1377>
- Sari, S. P. (2018). PEMBENTUKAN PENGATURAN TENTANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH. *Legal Spirit*. <https://doi.org/10.31328/ls.v2i1.755>
- YUNITA, I., & Anwar, A. N. (2021). ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BPRS HASANAH PEKANBARU. *Al-Amwal*. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.v9i2.172>.